

D03

STANDAR KEMAHASISWAAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA NOMOR : 138/KYJ/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,


Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

- Magister Manajemen (Terakreditasi)

- Magister Hukum (Terakreditasi)

- Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

- Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

- Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

- Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENINGGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019


Ketua Senat Universitas Jayabaya






Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 1 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

| Proses | Penanggungjawab | | Tgl. |
|-----------------|---|---|------------|
| | Nama / Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | 1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota |  | 4/10/2019 |
| 2. Pemeriksaan | 1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota |  | 07/10/2019 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ |  | 08/10/2019 |
| 4. Penetapan | Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya |  | 18/10/2019 |
| 5. Pengendalian | Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM |  | 07/10/2019 |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 2 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 3 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalani kerja sama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR KEMAHASISWAAN

Standar Kemahasiswaan ini disusun dengan mengacu kepada Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019 Bab 2 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya melalui SK Yayasan Nomor 14 Tahun 2019. Standar ini juga mengacu kepada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya Tahun 2019, yang ditetapkan oleh Yayasan Jabaya melalui SK Yayasan Nomor 21 tahun 2019.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Perumusan Standar Kemahasiswaan

Perumusan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 4 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Kemahasiswaan

Penetapan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan UPPS dan Ketua Program Studi serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Kemahasiswaan


Pengendalian Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI


Tidak ada definisi terkait standar ini.

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 5 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

V

PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN


1. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar Kemahasiswaan yang memuat kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, dan layanan kemahasiswaan.
2. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan analisis terhadap rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi dan jumlah kebutuhan lulusan rendah.
4. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan analisis terhadap peningkatan minat calon mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
5. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan analisis terhadap keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa.
6. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bidang:
 - a) Penalaran, minat dan bakat
 - b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan Kesehatan)
 - c) Bimbingan karir dan kewirausahaan
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
9. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Kemahasiswaan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 6 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN


| Pernyataan Standar | Sasaran | I | II | III | IV | V |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| 5.1 | Tersedianya standar Kemahasiswaan yang memuat kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, dan layanan kemahasiswaan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.2 | Tersedianya metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.3 | Tersedianya analisis terhadap rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi dan jumlah kebutuhan lulusan rendah. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.4 | Tersedianya analisis terhadap peningkatan minat calon mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.5 | Tersedianya analisis terhadap keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa. | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.6 | Tersedianya layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bidang: a) Penalaran, minat dan bakat b) Kesejahteraan (bimbingan dan | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|--|--|--|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 | | | |
| | | Revisi ke | 01 | | | |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 | | | |
| | | Halaman | 7 (11) | | | |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | | | | |


| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | konseling, layanan beasiswa dan layanan Kesehatan) c) Bimbingan karir dan kewirausahaan | | | | | |
| 5.7 | Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kemahasiswaan. Disetiap akhir semester Genap TA | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5.8 | Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan | Tersedia RTL | Tersedia RTL | Tersedia RTL | Tersedia RTL | Tersedia RTL |
| 5.9 | Terlaksananya peningkatan isi Standar Kemahasiswaan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan. *) Pemutakhiran Standar **) Evaluasi Standar | *) | **) | *) | **) | *) |

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN


| SASARAN | STRATEGI | PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB | MEKANISME KONTROL |
|---|--|--|---|
| Tersedianya standar Kemahasiswaan yang memuat kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, dan layanan kemahasiswaan. | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar | <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Rektor • Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas. • Ka. LPM | Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Kemahasiswaan |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 8 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja | | |
| <p>Tersedianya metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Penyusun pedoman PMB • Meminta masukan untuk identifikasi kemampuan calon mhs dari kaprodi • Menyusun pedoman • Pengesahan dan menyerahkan ke Tim PMB | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bid Adm Umum dan keuangan • Tim PMB • Ketua Program Studi | <p>Memonitor pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman PMB</p> |
| <p>Tersedianya analisis terhadap rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi dan jumlah kebutuhan lulusan rendah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim analisis data PMB • Mengagendakan kegiatan analisis data hasil PMB • Menyerahkan hasilnya ke Tim PMB | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bid Adm Umum dan keuangan • Tim PMB | <p>Memonitor pelaksanaan kegiatan analisis data dan dipergunakan mendukung kebijakan</p> |
| <p>Tersedianya analisis terhadap peningkatan minat calon mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim analisis data PMB • Mengagendakan kegiatan analisis data hasil PMB • Menyerahkan hasilnya ke Tim PMB | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bid Adm Umum dan keuangan • Tim PMB | <p>Memonitor pelaksanaan kegiatan analisis data dan dipergunakan mendukung kebijakan</p> |
| <p>Tersedianya analisis</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bid | <p>Memonitor</p> |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 9 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |


| | | | |
|--|---|--|---|
| terhadap keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa. | analisis data PMB <ul style="list-style-type: none"> • Mengagendakan kegiatan analisis data hasil PMB • Menyerahkan hasilnya ke Tim PMB | Adm Umum dan keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Tim PMB | pelaksanaan kegiatan analisis data dan dipergunakan mendukung kebijakan |
| Tersedianya layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> Penalaran, minat dan bakat Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan Kesehatan) Bimbingan karir dan kewirausahaan | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program layanan kemahasiswaan pada RKT • Implementasi RKT • Evaluasi RKT | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni | Memantau kegiatan dalam RKT terkait layanan kemahasiswaan |
| Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kemahasiswaan | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI | <ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal | <ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit |
| Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanaan RTL | <ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ | <ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 10 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan RTL |
| Terlaksananya peningkatan isi standar kemahasiswaan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan. | <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar | <ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar | <ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar |

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1) Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
- 5) Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Kemahasiswaan
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Kemahasiswaan
- 8) Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Kemahasiswaan
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Kemahasiswaan
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Kemahasiswaan
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Kemahasiswaan
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Kemahasiswaan
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210 | No. Dokumen | UJ/SPMI/STD/D03 |
| | | Revisi ke | 01 |
| | STANDAR UNIVERSITAS | Tgl. berlaku | 18 Oktober 2019 |
| | | Halaman | 11 (11) |
| STANDAR KEMAHASISWAAN | | | |

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019
7. Pedoman Tata Kerja dan Organisasi Universitas Jayabaya 2019